



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Naggar, Kabupaten Simalungun, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi , NIK -----, tempat tanggal lahir Dolok Merangir 18 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan (Pelayan Bar) PT. Bridgestone, tempat kediaman di Kecamatan Dolok Batu Naggar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir 25 Nopember 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah Bapak Darma PTPN IV, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di peraidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 07 Juli 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Nagori selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Limbong selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perkebunan di Nagori Dolok Merangir I sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2004;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2008;Kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon tidak jujur mengelola keuangan di rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Juni 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh keluarga Termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir di persidangan secara *inpersoon*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 22 Juni 2020, terhadap Pemohon

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H. tertanggal 22 Juni 2020;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2020 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan, penambahan, dan perubahan pada pekerjaan Pemohon sebagai pelayan bar PT. Bridgestone, alamat tempat tinggal Termohon di rumah Bapak Muhammad Rais Adi Darma PTPN IV, Dusun Pondok Jeruk, Nagori Marjandi, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, dan pada posita gugatan poin angka 6 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Juni 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh keluarga Termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara berkualifikasi, dengan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada tanggal 04 Juli 2003, Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Nagori Marjandi selama 2 minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Limbong selama 1 tahun, dan terakhir Termohon dan

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal bersama di rumah perkebunan di Nagori Dolok Merangir I;

3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2004;
- b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2008;

Kedua anak Termohon dan Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun tidak benar antara Termohon dan Pemohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2019, yang benar adalah sejak bulan Desember 2019, dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

- a. Tidak benar karena Termohon tidak jujur mengelola keuangan di rumah tangga Termohon dan Pemohon, yang sebenarnya justru karena Pemohon tidak pernah jujur tentang penghasilan Pemohon kepada Termohon, dari sejak awal menikah sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah mengetahui jumlah gaji Pemohon setiap bulan, terakhir kali Pemohon memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Benar Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon saat Termohon dan Pemohon bertengkar, hal ini disebabkan karena Termohon sudah tidak tahan lagi dengan tingkah Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain bernama Suri, mantan kekasih Pemohon yang masih berstatus istri dari laki-laki lain, sehingga karena pertengkaran itu Pemohon pernah 3 (tiga) kali tidak pulang ke rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon;

5. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b di atas

6. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon semakin lama semakin memuncak sehingga

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Termohon dan Pemohon berpisah rumah, akan tetapi tidak benar sejak tanggal 20 Juni 2020, melainkan sejak tanggal 19 Juni 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh keluarga Termohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

7. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon tidak merasa keberatan jika Pemohon menceraikan Termohon;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian yang merupakan kehendak dan keinginan Pemohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

II. Dalam Rekonsvansi

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsvansi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvansi bekerja sebagai Karyawan Bar PT. Bridgestone dengan penghasilan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonsvansi menuntut kepada Tergugat Rekonsvansi hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah idah sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah;
 - 3.3. Mutah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Menetapkan nafkah idah sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah;
5. Menetapkan mutah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil tetap pada dalil-dalil permohonan menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi semula;
2. Bahwa Pemohon Konvensi mengakui kebenaran dalil jawaban Termohon Konvensi tentang awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Desember 2019;
3. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita poin angka 4 huruf a, bahwa Pemohon Konvensi memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp3.7000.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, akan tetapi Termohon Konvensi tidak pandai mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mempunyai simpanan sebagai tabungan;
4. Bahwa Pemohon Konvensi membantah dalil jawaban Termohon Konvensi pada posita poin angka 4 huruf b, sehingga tidak benar Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita poin angka 6, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak tanggal 20 Juni 2020;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Bar PT. Bridgestone, akan tetapi tidak benar penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang benar sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan mampu membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan mampu membayar kepada Penggugat nafkah selama idah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju dan bersedia memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan nafkah lampau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah idah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah;
5. Menetapkan mutah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban Termohon Konvensi dan tidak merasa keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Replik Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam gugatan tentang nafkah idah dan mutah, kecuali pada gugatan tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi merubahnya dengan menyetujui kemampuan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Rekonvensi

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam jawaban rekonvensi dengan perubahan pada kesanggupan membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa idah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Juli 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (bukti P);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pengusaha Teratak, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan di Nagori Dolok Merangir I;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering memberikan uang kepada keluarga Termohon secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Bridgestone, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi II dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan di Nagori Dolok Merangir I;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah Saksi, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Bridgestone, akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang jumlah nafkah belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Termohon, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang jumlahnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun sebagai bukti untuk menguatkan dalil jawaban konvensi dan dalil gugatan rekonvensinya karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi pada tahapan sidang pembuktian;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulannya karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan secara *inpersoon*, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H. pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, dan dalam laporan tertulis tertanggal 22 Juni 2020 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah memberikan perubahan dan perbaikan secara lisan di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat, dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUHPerdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2003 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari abang kandung Pemohon Konvensi yang bernama Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi I, dan kakak kandung Pemohon Konvensi yang bernama Saksi I dari Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi I di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) bulan yang lalu disebabkan karena Termohon Konvensi sering memberikan uang kepada keluarga Termohon Konvensi secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi, Saksi juga menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita Pemohon Konvensi kepada Saksi, meskipun Saksi bersama

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, dan sampai sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah lagi tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak awal tahun 2020 disebabkan karena Termohon Konvensi cemburu buta dengan menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi juga menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kepada Saksi, meskipun Saksi bersama keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di rumah Saksi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, dan sampai sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi di persidangan menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon Konvensi kepada Saksi-Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi Saksi-Saksi mengetahui dan terlibat secara langsung bersama keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi dalam upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi-Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 1 (satu) bulan yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi maupun dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Juli 2003;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk diadili dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak merasa keberatan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), maka Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) Penggugat Rekonvensi

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan hanya sanggup dan mampu membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa idah, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang nafkah idah dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang istri selama masa idah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Penggugat Rekonvensi masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

serta sejalan dengan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah idah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominalnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan bar PT. Bridgestone dengan penghasilan sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam jawabannya bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan bar PT. Bridgestone sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* terlalu tinggi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti-bukti di persidangan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak terbukti dan patut untuk ditolak

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa idah, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah idah telah ditetapkan, dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban sebagai akibat perceraian tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1), oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa idah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan dan repliknya menggugat Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh bekas suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى.

“Pemberian mutah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*.”

Menimbang, bahwa mutah adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) berupa benda atau uang kepada istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) yang dijatuhkan talak yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada bekas istri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai mutah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan mengenai bentuk dan jumlahnya telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mutah telah ditetapkan, dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban sebagai akibat perceraian tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1), oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitem permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

4. Menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa idah.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa idah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
6. Menetapkan mutah (kenang-kenangan) bagi Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) mayam yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zul Qaedah 1441 Hijriah oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Sarifuddin, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang turut bersidang, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Zainal Arifin, S.Ag Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Muhammad Irsyad, S.Sy dan Fri Yosmen, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Irsyad, S.Sy

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Sim